



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 24 /Pid.Sus/2020/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	: DONI Alias MASDON Bin DOKER RANYING (Alm.).
Tempat lahir	: Paharangan.
Umur / tanggal lahir	: 31 tahun / 11 Agustus 1988.
Jenis kelamin	: Laki – laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Desa Paharangan RT. 01, Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
Ag a m a	: Islam.
Pekerjaan	: Petani.
Pendidikan	: SD Kelas II (Tidak tamat).

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/01/RES.1.8/i/2020/Reskrim tanggal 29 Januari 2020;

Terdakwa Doni Alias Masdon Bin Doker Ranying Alm ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 05 April 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau tentang Penunjukkan Hakim Pemeriksa Perkara;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim, tentang Penetapan Hari

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara atas nama terdakwa;

Setelah membaca Berita Acara Penyidikan dari Kepolisian Resor Kabupaten Pulang Pisau;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa DONI Alias MASDON Bin DOKER RANYING (Alm.)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa DONI Alias MASDON Bin DOKER RANYING (Alm.)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sedang merk VL warna coklat muda dengan tali tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan FOREVER YOUNG warna pink;
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 100.000,-;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y65 warna depan hitam warna belakang emas dengan pelindung handphone terbuat dari bahan karet bergambar perempuan.

Dikembalikan kepada korban LILI Alias Ibu RISKI Binti ZAKARIA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih No. Pol. KH 2408 TT.

Dikembalikan kepada saksi BOBBY SUPRATNO Als BOBBY Bin SARONO.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dalam pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor PDM 22/PPsau/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa DONI Alias MASDON Bin DOKER RANYING (Alm.), pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Rt. 03 Desa Bukit Bamba Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa menghubungi korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA via handphone namun tidak dijawab, kemudian terdakwa melihat korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA menggunakan kendaraan roda dua melewati rumah terdakwa di Desa Paharangan lalu terdakwa mengejar korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA sampai di Desa Bukit Bamba. Selanjutnya terdakwa meminta korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA untuk menepi di pinggir jalan lalu terdakwa menanyakan kepada korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA “Kenapa saya telpon tidak

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab?" dan korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA menjawab "Tidak ada" kemudian terdakwa menanyakan lagi "Mana Handphone" namun dijawab korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA "Tidak ada" lalu terdakwa mengambil tas yang dibawa korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA secara paksa dan terdakwa juga sempat menanyakan "Apa pola sandi handphonemu" dan dijawab korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA "Tidak tahu." Setelah itu terdakwa pergi ke Desa Pambarunan, setelah sampai terdakwa bertemu lagi dengan korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA dan menanyakan kembali "Apa pola sandi handphone ini" dan dijawab korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA "Tidak tahu." Kemudian terdakwa kembali pergi ke Desa Paharangan untuk mengambil baju pakaian dan kendaraan yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan di pinggir jalan tepatnya di Desa Galagah. Setelah itu terdakwa memanggil taksi yang lewat menuju Palangka Raya. Sesampainya di km. 10 Jl. Cilik Riwt Palangka Raya, terdakwa mencari tumpangan taksi yang menuju ke Desa Kereng Pangi km. 25 Kab. Katingan untuk bersembunyi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 terdakwa berangkat ke Desa Batatak Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari pekerjaan namun terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020. -----

- Bahwa barang-barang milik korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA yang terdakwa ambil secara paksa yaitu tas yang di dalamnya ada dompet kecil warna pink berisi uang yang jumlahnya kurang tahu serta handphone.-
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 19.45 Wib di Desa Batatak Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik orang lain adalah untuk dimiliki. -----
 - Bahwa terdakwa mengambil barang milik korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA Alias Ibu RISKI Binti ZAKARIA tersebut tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya. -----
 - Bahwa akibat kejadian tersebut korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA Alias Ibu RISKI Binti ZAKARIA mengalami kerugian materil sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut.-----
- Perbuatan terdakwa mengambil tas korban secara paksa, dibuktikan dengan adanya hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukit Rawi Nomor : 248/XXXI-SKP/1408.1601/I.2020 atas korban bernama LILI Alias

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu RISKI Binti ZAKARIA tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh
dr. Abdi Jauhari dengan :

- Hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum

- Kesadaran : Compos Mentis (Sadar Penuh)
- Tekanan Darah : 120/80
- Denyut Nadi : 86 x / menit
- Temperatur : 37,3 ° C

2. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan.
- Muka : Tidak didapatkan kelainan.
- Leher : Didapatkan luka lecet kemerahan

agak samar di bagian leher belakang.

- Dada : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut : Tidak didapatkan kelainan.
- Punggung : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.

- Kesimpulan :

Pada perempuan ini didapatkan luka lecet kemerahan agak
samar di bagian leher belakang, yang diduga bersentuhan dengan
keras dan kasar dengan benda tumpul. Yang bersangkutan
masih bisa beraktivitas seperti biasa.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut diatas
Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak akan
mengajukan tangkisan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sedang merk VL warna coklat muda dengan tali tas
warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan FOREVER YOUNG warna
pink;
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 100.000,-;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y65 warna depan hitam warna
belakang emas dengan pelindung handphone terbuat dari bahan karet
bergambar perempuan.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih No. Pol. KH 2408 TT.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan barang bukti dipersidangan seperti tersebut di atas, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1.LILI Alias Ibu RISKI Binti ZAKARIA,, memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah korban menerangkan bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 08. 00 Wib di jalan lintas Palangka Raya - Kuala Kurun RT. 03 Desa Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah dan yang menjadi korban adalah korban sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekira jam 08.00 Wib saksi berangkat sendiri dari Desa Bereng Rambang menuju kota Palangka Raya menggunakan sepeda motor milik korban untuk berbelanja sembako barang dagangan korban. Sesampainya di Desa Bukit Bamba dekat Wisata Edukasi Kampung Dayak korban dikejar oleh seorang laki- laki lalu kendaraan korban diberhentikan. Pada saat laki-laki tersebut membuka helm, korban mengenal bahwa laki - laki tersebut terdakwa DONI Alias MASDON Bin DOKER RANYING (Alm.) warga Desa Parahangan yang kemudian merampas tas berisi uang tunai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah Handphone merk VIVO milik korban.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tas selempang saksi tersebut memiliki ciri -ciri yaitu berwarna coklat bertuliskan VL dan ada jempitan rambut warna putih.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa masih ingat ciri-ciri barang milik korban yang terdakwa ambil, yaitu uang pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 13 (tiga belas) lembar = Rp1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), uang pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar = Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hanphone merk VIVO menggunakan Silikon / pengaman berwarna merah dan pada bagian belakang silikon ada gambar barby.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memberhentikan sepeda motor milik korban kemudian berkata "Mana tas dan handphone milik kamu" lalu korban jawab "Jangan diambil atau aku akan berteriak" dan terdakwa berkata "Apabila kamu berteriak saya bunuh." Kemudian terdakwa mengambil tas selempang milik korban yang ada pada badan korban dengan cara merampas menggunakan tangannya sehingga tali tas selempang milik korban tersebut putus dan pada bagian leher sebelah kiri korban merasa sakit.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap korban sendiri saja dan tidak ada yang membantunya. Terdakwa mendatangi korban menggunakan sarana atau alat transportasi sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z warna putih yang ciri-cirinya pada bagian depan tidak ada slebor.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat kejadian tidak ada yang melihat atau yang mengetahui kejadian tersebut, tetapi setelah kejadian korban langsung ke kantor Polsek Kahayan Tengah dan menghubungi orang tua korban yaitu saksi SRI RAHAYU Binti LITER DESE (Alm.) dan mengatakan bahwa tas selempang korban yang berisi uang tunai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) serta 1 buah handphone merk VIVO dirampas oleh terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sebelumnya memang ada hubungan khusus dengan terdakwa namun sudah berakhir / putus yaitu pada awal bulan Januari 2020.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa posisi tas selempang milik korban tersebut korban gantung di badan korban dan posisi tali tas menggantung atau menyilang pada bagian leher sebelah kiri korban. Akibat pencurian dengan kekerasan tersebut korban merasa takut dan trauma serta mengalami rasa sakit pada bagian leher sebelah kiri korban namun korban masih dapat beraktifitas sehari - hari.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi pada pagi hari dan situasi di jalan lintas Palangka Raya - Kuala Kurun sepi tidak ada yang melintas, cuaca cerah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tidak mengetahui apakah maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban tersebut. Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian ataupun sepenuhnya dari barang-barang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang tunai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk VIVO tersebut karena sepenuhnya milik korban pribadi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil barang-barang korban tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang berupa uang tunai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk VIVO korban tersebut dengan cara memaksa dan merampas sehingga korban mengalami rasa sakit dan memar pada bagian leher sebelah kiri.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kerugian materiil yang dialami atas kejadian tersebut yaitu kurang lebih sekitar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi.

2. , **SRI RAHAYU Binti LITER DESE (Alm)** memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi menerangkan bahwa kenal dengan terdakwa namun tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menerangkan bahwa terjadinya pencurian tersebut pada pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 wib di Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Rt. 03 Desa Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi menerangkan bahwa mengetahui kejadian setelah diberitahu saksi LILI bahwa tas dan handphone milik saksi LILI telah diambil oleh terdakwa.
- Saksi menerangkan bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan saksi LILI yaitu anak kandung saksi.
- Saksi menerangkan bahwa pada saat diberitahu saksi LILI, saksi berada di rumah kemudian saksi menyarankan kepada saksi LILI untuk melapor ke petugas Kepolisian kemudian saksi menyusul saksi LILI sekaligus mendampingi untuk ikut ke kantor Polisi terdekat.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **BOBBY SUPRATNO Als BOBBY Bin SARONO** , memberikan keterangannya dengan berjanji menurut agama Islam di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 07.30 Wib di Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Rt. 03 Desa Bukit Bamba Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang terdakwa gunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut terdakwa pinjam dari saksi dan saksi juga pinjam dari keponakan saksi yaitu saudara SADAM.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi meminjam sepeda motor tersebut dengan saudara SADAM pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 untuk bekerja di Desa Bawan Kec. Banama Tingang Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa ada meminta ijin kepada saksi meminjam sepeda motor untuk membeli rokok di warung kemudian yang saksi lakukan pada saat itu adalah memperbaiki dapur belakang rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa tidak kembali lagi ke rumah setelah meminjam sepeda motor tersebut dan saksi baru mengetahui bahwa motor yang terdakwa pinjam ada di pinggir jalan setelah diberitahu orang yang tidak saksi kenali kemudian saksi bergegas langsung berangkat untuk mencari sepeda motor yang terdakwa pinjam tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa sepeda motor tersebut diletakkan di pinggir jalan tepatnya di Desa Galagah terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut tidak ada lalu saksi membawa pulang sepeda motor tersebut ke rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa jenis sepeda motor yang terdakwa pinjam adalah sepeda motor merk Jupiter Z warna putih nopol KH 2408 TT.

Atas Keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi A de Charge atau

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang dapat meringankan terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih No. Pol. KH 2408 TT;
- 1 (satu) buah tas sedang merk VL warna coklat muda dengan tali tas warna coklat;
- 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan FOREVER YOUNG warna pink;
- 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp.100.000,-;
- 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y65 warna depan hitam warna belakang emas dengan pelindung handphone terbuat dari bahan karet bergambar perempuan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum di persidangan:

hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukit Rawi Nomor : 248/XXXI-SKP/1408.1601/I.2020 atas korban bernama LILI Alias Ibu RISKI Binti ZAKARIA tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Abdi Jauhari dengan :

- Hasil pemeriksaan :

1. Keadaan Umum

- Kesadaran : Compos Mentis (Sadar Penuh)
- Tekanan Darah : 120/80
- Denyut Nadi : 86 x / menit
- Temperatur : 37,3 ° C

2. Pemeriksaan Fisik :

- Kepala : Tidak didapatkan kelainan.
- Muka : Tidak didapatkan kelainan.
- Leher : Didapatkan luka lecet kemerahan agak samar di bagian leher belakang.
- Dada : Tidak didapatkan kelainan.
- Perut : Tidak didapatkan kelainan.
- Punggung : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota gerak atas : Tidak didapatkan kelainan.
- Anggota gerak bawah : Tidak didapatkan kelainan.

- Kesimpulan :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perempuan ini didapatkan luka lecet kemerahan agak samar di bagian leher belakang, yang diduga bersentuhan dengan keras dan kasar dengan benda tumpul. Yang bersangkutan masih bisa beraktivitas seperti biasa.

Menimbang, bahwa terdakwa dan para saksi tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah mengambil secara paksa barang-barang milik korban LILI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Rt. 03 Desa Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa telah diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekitar jam 19.45 Wib di Desa Batatak, Kec. Rungan, Kab. Gunung Mas, Prop. Kalimantan Tengah, yang menangkap terdakwa adalah petugas kepolisian dari Polres Pulang Pisau.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa antara korban LILI dan terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sebelumnya memiliki hubungan khusus dengan korban LILI namun telah berakhir pada awal Januari 2020.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa cara terdakwa mengambil tas dan handphone milik korban LILI tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa menghubungi korban LILI via handphone namun tidak dijawab, kemudian terdakwa melihat korban LILI menggunakan kendaraan roda dua melewati rumah terdakwa di Desa Paharangan lalu terdakwa mengejar korban LILI sampai di Desa Bukit Bamba. Selanjutnya terdakwa meminta korban LILI untuk menepi di pinggir jalan lalu terdakwa menanyakan kepada korban LILI “Kenapa saya telpon tidak dijawab?” dan korban LILI menjawab “Tidak ada” kemudian terdakwa menanyakan lagi “Mana Handphone” namun dijawab korban LILI “Tidak ada” lalu terdakwa mengambil tas yang dibawa korban LILI secara paksa dan terdakwa juga sempat menanyakan “Apa pola sandi handphonedmu” dan dijawab korban LILI “Tidak tahu.” Setelah itu terdakwa pergi ke Desa Pambarunan, setelah sampai terdakwa bertemu lagi dengan korban LILI dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan kembali "Apa pola sandi handphone ini" dan dijawab korban LILI "Tidak tahu." Kemudian terdakwa kembali pergi ke Desa Paharangan untuk mengambil baju pakaian dan kendaraan yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan di depan rumah terdakwa di Desa Paharangan. Setelah itu terdakwa memanggil taksi yang lewat menuju Palangka Raya. Sesampainya di km. 10 Jl. Cilik Riwut Palangka Raya, terdakwa mencari tumpangan taksi yang menuju ke Desa Kereng Pangi km. 25 Kab. Katingan untuk bersembunyi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 terdakwa berangkat ke Desa Batatak Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari pekerjaan namun terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang korban LILI secara paksa tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih No. Pol. KH 2408 TT yang terdakwa pinjam dari saksi BOBBY SUPRATNO Als BOBBY Bin SARONO.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang-barang milik korban LILI yang terdakwa ambil secara paksa yaitu tas yang di dalamnya ada dompet kecil warna pink berisi uang yang jumlahnya kurang tahu serta handphone.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban LILI yaitu untuk memilikinya / menguasainya.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu korban LILI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang milik korban LILI dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang dihubungkan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berkaitan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil secara paksa barang-barang milik korban LILI pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Rt. 03 Desa Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa cara terdakwa mengambil tas dan handphone milik korban LILI tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 07.30 Wib, terdakwa menghubungi korban LILI via handphone namun tidak dijawab, kemudian terdakwa melihat korban LILI menggunakan kendaraan roda dua melewati rumah terdakwa di Desa Paharangan lalu terdakwa mengejar korban LILI sampai di Desa Bukit Bamba. Selanjutnya terdakwa meminta korban LILI untuk menepi di pinggir jalan lalu terdakwa menanyakan kepada korban LILI “Kenapa saya telpon tidak dijawab?” dan korban LILI menjawab “Tidak ada” kemudian terdakwa menanyakan lagi “Mana Handphone” namun dijawab korban LILI “Tidak ada” lalu terdakwa mengambil tas yang dibawa korban LILI secara paksa dan terdakwa juga sempat menanyakan “Apa pola sandi handphonemu” dan dijawab korban LILI “Tidak tahu.” Setelah itu terdakwa pergi ke Desa Pambarunan, setelah sampai terdakwa bertemu lagi dengan korban LILI dan menanyakan kembali “Apa pola sandi handphone ini” dan dijawab korban LILI “Tidak tahu.” Kemudian terdakwa kembali pergi ke Desa Paharangan untuk mengambil baju pakaian dan kendaraan yang terdakwa gunakan terdakwa tinggalkan di depan rumah terdakwa di Desa Paharangan. Setelah itu terdakwa memanggil taksi yang lewat menuju Palangka Raya. Sesampainya di km. 10 Jl. Cilik Riwut Palangka Raya, terdakwa mencari tumpangan taksi yang menuju ke Desa Kereng Pangi km. 25 Kab. Katingan untuk bersembunyi, kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 terdakwa berangkat ke Desa Batatak Kecamatan Rungan Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah untuk mencari pekerjaan namun terdakwa diamankan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020.
- Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang korban LILI secara paksa tersebut yaitu menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih No. Pol. KH 2408 TT yang terdakwa pinjam dari saksi BOBBY SUPRATNO Als BOBBY Bin SARONO dan akibatnya LILI mengalami kerugian dan kekerasan fisik sehingga mengalami luka-luka sesuai hasil visum;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang milik korban LILI yaitu untuk memilikinya / menguasainya dan terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu korban LILI.
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap barang-barang milik korban LILI dan perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja serta melawan hukum.
- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa menerangkan benar barang bukti dan hasil visum di persidangan'

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan terdakwa tersebut diatas terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat 1 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa ;**
2. **Mengambil barang sesuatu ;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
4. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
5. **Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.**

Adapun pembuktian terhadap unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "**Barang Siapa**".

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang diketahui bernama **DONI Alias MASDON Bin DOKER RANYING (Alm.)**, terdakwa yang merupakan subyek hukum selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur barang siapa ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Ad.2.Unsur "**Mengambil barang sesuatu**".

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Rt. 03 Desa Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil secara paksa dan tanpa ijin barang-barang milik korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA. Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi

Ad.3.Unsur "**Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**".

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk VIVO yang bukanlah milik terdakwa baik sebagian maupun seluruhnya melainkan milik korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA. Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4.Unsur "**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**".

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta bahwa terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas yang berisi uang tunai Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 buah handphone merk VIVO adalah dilakukan tanpa seijin pemiliknya yakni

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA. penjualan tersebut akan terdakwa gunakan untuk membeli Handphone;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkeyakinan unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi Ad.5. Unsur **"Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"**

Menimbang bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan serta adanya barang bukti dapat diperoleh fakta pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 08.00 Wib di Jalan Lintas Palangkaraya – Kuala Kurun Rt. 03 Desa Bukit Bamba Kec. Kahayan Tengah, Kab. Pulang Pisau, Prov. Kalimantan Tengah, terdakwa telah mengambil secara paksa dan tanpa ijin barang-barang milik korban LILI ALIAS IBU RISKI BINTI ZAKARIA dengan cara memberhentikan sepeda motor milik korban kemudian berkata "Mana tas dan handphone milik kamu" lalu korban jawab "Jangan diambil atau aku akan berteriak" dan terdakwa berkata "Apabila kamu berteriak saya bunuh." Kemudian terdakwa mengambil tas selempang milik korban yang ada pada badan korban dengan cara merampas menggunakan tangannya sehingga tali tas selempang milik korban tersebut putus dan pada bagian leher sebelah kiri korban merasa sakit yang dibuktikan dengan Hasil Visum Et Repertum UPT Puskesmas Bukit Rawi Nomor : 248/XXXI-SKP/1408.1601/I.2020 atas korban bernama LILI Alias Ibu RISKI Binti ZAKARIA tanggal 23 Januari 2020 yang ditandatangani oleh dr. Abdi Jauhari. Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim tunggal berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari ketentuan Pasal 365 Ayat 1 KUHP, telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan";

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelaan secara lisan bahwa terdakwa memohon agar dikurangi hukumannya karena menyesal dan merupakan tulang punggung keluarga, maka Hakim tunggal akan mempertimbangkan pembelaan terdakwa bersama-sama dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam amar putusan telah tepat dan setimpal dengan perbuatan terdakwa serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsure-unsur dari ketentuan pasal 365 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan tunggal dari Penuntut Umum, maka Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan terdakwa, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena sebelum putusan ini dijatuhkan terdakwa berada dalam tahanan maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya terhadap hukuman yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan terdakwa dan dikhawatirkan terdakwa akan melarikan diri sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karenanya terdakwa harus tetap berada dalam tahanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 193 ayat (2) b KUHP;

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan oleh Hakim adalah bukan merupakan sarana balas dendam, namun dalam rangka menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, juga bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan dapat menuju kearah masa depan yang lebih baik dengan mengembangkan dan memperbaiki jati dirinya sebagai warga Negara yang bertanggung jawab bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, maka Hakim berpendapat bahwa tujuan hukuman tersebut akan tercapai apabila terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka barang bukti tersebut akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan masyarakat resah;
- Korban mengalami sakit dan kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa masih mempunyai keluarga;
- Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang tepat dan adil dijatuhkan kepada terdakwa adalah seperti akan terurai dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 365 ayat 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam kekerasan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas sedang merk VL warna coklat muda dengan tali tas warna coklat;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bertuliskan FOREVER YOUNG warna pink;
 - 9 (sembilan) lembar pecahan uang Rp 100.000,-;
 - 1 (satu) buah handphone merk VIVO Y65 warna depan hitam warna belakang emas dengan pelindung handphone terbuat dari bahan karet bergambar perempuan.

Dikembalikan kepada korban LILI Alias Ibu RISKI Binti ZAKARIA.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna putih No. Pol. KH 2408 TT.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2020/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi BOBBY SUPRATNO Als BOBBY Bin SARONO.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau pada hari Selasa tanggal 14 April 2020 oleh kami NENNY EKAWATY BARUS, **SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal sebagaimana diatas dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau dengan dibantu oleh DEDE ANDREAS, **S.H.,M.H** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh KRISTALINA, **S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, dan terdakwa sendiri .

Hakim,

NENNY EKAWATY BARUS, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

DEDE ANDREAS, S.H.,M.H